



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 025/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA KEDONGANAN**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 023/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA SEMINYAK**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 024/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA LEGIAN**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 022/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

PANWASLU KECAMATAN KUTA

KELURAHAN/DESA KUTA

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 025/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA KEDONGANAN**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 023/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA SEMINYAK**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 024/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

**PANWASLU KECAMATAN KUTA
KELURAHAN/DESA LEGIAN**

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUTA

Alamat: Kantor Camat Kuta Lt.2, Jl. Blambangan, Kuta - Badung 80361
Surel: kuta.panwaslucam2024@gmail.com
Telepon: 081339718887

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS KECAMATAN KUTA

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 022/KP.01.00/K.BA-01.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Kuta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan

dengan surat pernyataan;

1. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuta dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuta;
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta, Ruang Panwascam Jl. Blambangan Kantor Camat Kuta atau via email
 5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12/September/2024

PANWASLU KECAMATAN KUTA

KELURAHAN/DESA KUTA

(KETUA)



(I KETUT SUDANA,SH)

